

Kekuatan Pembuktian Pengakuan Sebagai Alat Bukti Pada Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Bandung Dihubungkan dengan Asas Sederhana Cepat Biaya Ringan

Ifa Rahmadhany, Toto Tohir, Rimba Supriatna
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Islam Bandung
Bandung, Indonesia

ifarahmadhany27@gmail.com, totorerat@yahoo.com, rimba@unisba.ac.id

Abstract— One form of examination process in the law of events is related to proof. The evidence convinces the judge of the evidence presented by the parties to the dispute. In the evidence handed down, the judge must base clear and sufficient consideration. This study aims to find out the strength of the evidence and what is the consideration factor of the judge in the decision of the case Number: 431/Pdt.G/2019/Pn.Bdg. This study uses a normative juridical approach method. The data sources used include primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. While the way of data collection using literature studies and field studies. Data analysis method using qualitative juridical. In this case which is a factor of consideration of the judge in assessing the case No.431/Pdt.G/2019/PN.Bdg, because the defendant has acknowledged the evidence of the claimant about the truth in the evidentiary process in this trial, one of the evidence used by the Panel of Judges in its legal considerations is article 174 HIR on confession that states the confession before the Judge, then the Judge must accept the confession as sufficient evidence. If connected with the simple principle of fast and light cost this case can not be implemented properly because of the relatively long time and cost of this case is included in the expensive category.

Keywords— Law of evidence, Evidence of recognition, District Court.

Abstrak— Salah satu bentuk proses pemeriksaan dalam hukum acara adalah terkait dengan pembuktian. Pembuktian meyakinkan hakim terhadap dalil – dalil yang dikemukakan oleh para pihak yang bersengketa. Dalam pembuktian yang dijatuhkan, hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan pembuktian dan apa yang menjadi faktor pertimbangan hakim dalam putusan perkara Nomor: 431/Pdt.G/2019/Pn.Bdg. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sedangkan cara pengumpulan datanya menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Metode Analisis data menggunakan yuridis kualitatif. Dalam kasus ini yang menjadi faktor pertimbangan hakim dalam menilai perkara No.431/Pdt.G/2019/PN.Bdg, karena tergugat telah mengakui dalil-dalil dari penggugat tentang kebenaran dalam proses pembuktian di persidangan

ini, salah satu alat bukti yang digunakan Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya yaitu pasal 174 HIR tentang pengakuan yang menyatakan pengakuan di muka Hakim, maka Hakim harus menerima pengakuan itu sebagai bukti yang cukup. Jika dihubungkan dengan asas sederhana cepat dan biaya ringan perkara ini belum dapat dilaksanakan dengan baik karena waktu yang relatif lama dan biaya perkara ini termasuk dalam kategori mahal.

Kata Kunci— hukum pembuktian, alat bukti pengakuan, Pengadilan Negeri.

I. PENDAHULUAN

Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim. Dengan perkataan lain hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Lebih kongkrit lagi dapatlah dikatakan, bahwa hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa, serta memutuskan dan pelaksanaan dari putusannya.

Hukum Acara Perdata juga disebut hukum perdata formil, karena mengatur tentang proses penyelesaian perkara melalui pengadilan, di dalam menyelesaikan suatu perkara sebelum hakim menetapkan hukumnya terlebih dahulu ia harus menentukan peristiwanya atau kedudukan perkaranya, sebab peristiwa-peristiwa yang dikemukakan oleh para pihak atau pihak Penggugat dan tergugat belum tentu semuanya penting bagi hukum. Sehingga peristiwa - peristiwa tersebut masih harus dipisahkan yang mana relevan bagi hukum. Hal ini Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartowinoto berpendapat bahwa “Salah satu tugas hukum adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum atau peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak” . Salah satu bentuk proses pemeriksaan dalam hukum acara ialah terkait dengan pembuktian. Pembuktian ini dimaksud untuk meyakinkan hakim terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak yang bersengketa atau sedang berselisih, artinya

bahwa pembuktian diperlukan jika dalil-dalil yang dikemukakan para pihak disangkal atau dibantah oleh lawannya. Jadi dalil yang dikemukakan para pihak tidak dibantah atau dengan kata lain diakui kebenarannya oleh pihak lawan maka pembuktiannya tidak diperlukan lagi. Hal ini sesuai dengan pasal 174 HIR dimana pengakuan didalamnya melekat kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, artinya bahwa jika sesuatu yang didalilkan para pihak diakui secara murni oleh lawan, maka hakim dengan adanya pengakuan tersebut harus sudah dapat memutuskan sesuatu yang didalilkan para pihak tersebut adalah benar dengan tanpa mempermasalahkan apakah sejatinya pengakuan itu benar atau tidak.

Dalam suatu proses gugatan perdata, tugas hakim adalah untuk menyelidiki suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan. Adanya hubungan hukum seperti inilah yang harus terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara. Dengan demikian, pembuktian menjadi sangat penting, sebagai dasar diterima atau ditolaknya suatu gugatan. Tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya sebab dalil-dalil tersebut tidak disangkal, apalagi diakui sepenuhnya oleh pihak lawan. Dalam menjatuhkan putusan beban pembuktian, hakim harus bertindak arif dan bijaksana serta tidak boleh berat sebelah. Semua peristiwa itu adalah suatu keadaan konkret. Oleh sebab itu, pembuktian tersebut harus diperhatikan oleh hakim secara seksama. Adapun yang tidak perlu dibuktikan, yakni hal keadaan yang telah diketahui oleh khalayak ramai. Ini disebut juga sebagai fakta notoir (doktrin hukum pembuktian).

Hukum pembuktian dalam hukum acara perdata menduduki tempat yang amat penting dan sangat kompleks dalam proses litigasi. Keadaan kompleksitasnya makin rumit, karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu (past event) sebagai suatu kebenaran (*truth*). Meskipun kebenaran yang dicari dan diwujudkan dalam proses peradilan perdata, bukan kebenaran yang bersifat absolut (*ultimate absolut*), tetapi bersifat kebenaran relatif atau bahkan cukup bersifat kemungkinan (*probable*), namun untuk mencari kebenaran yang demikian tetap menghadapi kesulitan

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd*. Alasan yang dijadikan pertimbangan dapat berupa pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi atau doktrin hukum.

Dalam kasus yang peneliti angkat pada putusan perkara perkara Nomor 431/Pdt.G/2019/Pn.Bdg, bahwa tergugat mengakui seluruh dalil-dalil yang dikatakan oleh penggugat. Namun di dalam putusan ini Hakim masih mempertimbangkan alat bukti yang lain yaitu alat bukti berupa surat. Oleh karena itu pengakuan dalam pembuktian suatu perkara memiliki peranan penting. Berdasarkan uraian

tersebut, maka penulis sangat tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: "Kekuatan Pembuktian Pengakuan Sebagai Alat Bukti Pada Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Bandung (Studi Putusan Nomor 431/Pdt.G/2019/Pn.Bdg)" dihubungkan asas sederhana cepat biaya ringan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana sifat dan kekuatan pembuktian Pengakuan dalam proses pemeriksaan perkara Nomor 431/Pdt.G/2019/Pn.Bdg?
2. Apa faktor pertimbangan hakim dalam menilai Alat Bukti Pengakuan dalam pemeriksaan perkara perdata Nomor 431/Pdt.G/2019/Pn.Bdg?

II. LANDASAN TEORI

Menurut Supomo, pembuktian mempunyai dua arti, yaitu arti yang luas dan arti yang terbatas. Arti yang luas adalah membenarkan hubungan hukum, yaitu apabila Hakim mengabulkan tuntutan penggugat, pengabulan ini mengandung arti bahwa Hakim menarik kesimpulan bahwa apa yang dikemukakan oleh penggugat sebagai hubungan hukum antara penggugat dan tergugat adalah benar. Untuk itu membuktikan dalam arti yang luas berarti memperkuat kesimpulan Hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah. Dalam arti yang terbatas, pembuktian yang diperlukan apabila yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat. Apa yang tidak dibantah tidak perlu dibuktikan. Dalam arti yang terbatas inilah orang mempersoalkan hal pembagian beban pembuktian.

Alat bukti yang diakui oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku diatur dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 R.Bg, dan Pasal 1866 KUH Perdata yaitu alat bukti surat, alat bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.

Pengakuan sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 174-176 HIR/Pasal 311-313 RBg dan Pasal 1923-1928 KUHPdt. Pengakuan adalah pernyataan atau keterangan sepihak, baik tertulis maupun lisan, yang dikemukakan salah satu pihak di persidangan kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan perkara yang membenarkan semua atau sebagian peristiwa, hak, dan hubungan hukum yang tidak memerlukan suatu persetujuan dari pihak lain.

Pengakuan memberikan pengertian bahwa dalil gugatan dianggap benar, karena itu hakim tidak perlu meneliti kebenaran tersebut (kebenaran formil). Dengan pengakuan Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dalam posita, merupakan pengakuan murni (bulat), merupakan bukti yang sempurna dan mempunyai kekuatan bukti menentukan, maka dengan demikian Penggugat menang perkara.

Pengakuan sebagai alat bukti dapat diajukan secara lisan atau pun secara tertulis. Dalam menyatakan pengakuannya, pihak yang bersangkutan dapat mengakui kebenaran tentang terjadinya peristiwa hukum, baik seluruhnya atau hanya sebagian, berkenaan dengan hak atau peristiwa yang memiliki hubungan hukum dengan pokok perkara. Akibat dari adanya pengakuan, hakim tidak perlu

lagi meminta para pihak untuk membuktikan tentang hal-hal yang diakuinya itu. Menurut Pasal 174 HIR/Pasal Pasa 313 RBg Jo. Pasal 1916 ayat (2) KUHPdt, pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna, bersifat menentukan, serta tidak memungkinkan lawan yang sebaliknya. Demikian juga, berdasarkan Pasal 176 HIR/Pasal 313 RBg dan Pasal 1924 KUPdt, suatu pengakuan wajib diterima hakim untuk seluruhnya. Hakim dilarang memisahkan suatu pengakuan, misalnya menerima sebagian dan menolak sebagian yang lain.

Pengakuan di persidangan atau di muka hakim merupakan pengakuan keterangan sepihak, baik tertulis maupun lisan, yang tegas dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara di persidangan yang membenarkan, baik seluruh atau sebagian, dari suatu peristiwa, hak, atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawan. Pengakuan di persidangan merupakan bukti sempurna terhadap yang melakukannya.

Nilai Kekuatan Pembuktian dalam pengakuan:

1. Nilai kekuatan pembuktian pengakuan yang dilakukan dalam persidangan menurut pasal 1925 KUH Perdata, pasal 174 HIR
 - a) Daya mengikatnya, menjadi bukti yang memberatkan bagi pihak yang melakukan pengakuan.
 - b) Nilai kekuatan pembuktian yang sempurna kepada pihak yang melakukannya.
 - c) Apabila pengakuan itu murni, kualitas nilai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna itu meliputi juga daya kekuatan yang mengikat dan menentukan.
2. Nilai kekuatan pembuktian pengakuan dengan kualifikasi menurut pasal 1924 KUH Perdata, 176 HIR:
 - a) Nilai kekuatan pembuktiannya bersifat bebas
 - b) Tidak sempurna dan mengikat.
 - c) Sifat kekuatan pembuktiannya, hanya merupakan alat bukti permulaan

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kekuatan Pembuktian Pengakuan Putusan Perkara Nomor 431/Pdt.G/2019/PN.Bdg.

Berdasarkan putusan perkara No.431/Pdt.G/2019/PN.Bdg. Tergugat I telah mengakui secara murni dalil Penggugat, Bahwa Penggugat adalah selaku pembeli yang sah atas sebidang tanah, Tergugat I juga menguasai dan belum menyerahkan sertifikat kepada Penggugat.

Dalam putusan perkara No.431/Pdt.G/2019/PN.Bdg. pihak Penggugat dan Tergugat I pernah berperkara di Pengadilan Negeri Bandung dengan register perkara No.190/Pdt.G/2014/PN.Bdg yang menjadi objek perkara adalah sebidang tanah yang dikenal dengan sertifikat Hak Guna Bangunan No.1295. Bahwa obyek perkara tersebut telah diletakkan sita jaminan berdasarkan berita acara sita jaminan No.090/2014.Del/PN.Jkt.Pst.

Menurut penulis, keputusan majelis hakim sudah tepat menerapkan pasal 174 HIR yaitu pengakuan murni dalam putusan perkara No.431/Pdt.G/2019/PN.Bdg, yang menyatakan bahwa pengakuan murni merupakan pengakuan yang sempurna sehingga tidak memerlukan bukti tambahan.

Menurut Pitlo Pengakuan adalah keterangan sepihak dari salah satu pihak dalam suatu perkara, dimana ia mengakui apa yang dikemukakan oleh pihak lawan atau sebageian dari apa yang dikemukakan oleh pihak lawan.

Dalam hal ini tergugat mengakui seluruh dalil penggugat, maka dianggap perkara yang disengketakan telah selesai, karena dengan pengakuan itu telah dipastikan hubungan hukum yang terjadi antara kedua pihak selesai. Penerapan bukti pengakuan dalam perkara ini dinilai sebagai alat bukti berkekuatan sempurna, mengikat dan menentukan.

Jika dihubungkan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, perkara ini termasuk dalam kategori sederhana, karena proses acara jelas mengikuti peraturan pengadilan dengan tahap pengajuan gugatan, perdamaian hingga putusan hakim sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan mengenai waktu perkara ini tidak termasuk dalam kategori cepat, karena lamanya perkara ini adalah 8 bulan. Sedangkan dalam ketentuan Mahkamah Agung dalam surat edarannya No 2 tahun 2014 memberikan batas waktu paling lama 5 bulan dan perkara ini termasuk ke dalam waktu yang lama.

B. Faktor Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Nomor 431/Pdt.G/2019/PN.Bdg.

Dalam hal ini yang menjadi faktor pertimbangan hakim dalam menilai perkara No.431/Pdt.G/2019/PN.Bdg, Tergugat I telah mengakui tentang kebenaran dalam proses pembuktian di persidangan ini, menjadi salah satu alat bukti yang digunakan Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya dalam memutuskan perkara No.431/Pdt.G/2019/PN.Bdg, yaitu pasal 174 HIR tentang pengakuan yang menyatakan pengakuan di muka Hakim, baik diucapkan sendiri maupun dengan pertolongan kuasanya, merupakan bukti yang cukup dan mutlak, artinya Hakim harus menerima pengakuan itu sebagai bukti yang cukup, jadi apabila Tergugat mengakui apa yang menjadi tuntutan Penggugat maka bagi Hakim tidak ada jalan lain dari pada ia harus menerima gugatan itu dan menghukum Tergugat, sehingga pengakuan itu dianggap sebagai bukti yang sempurna sehingga tidak memerlukan tambahan alat bukti lain.

Dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung menyatakan bahwa Tergugat I telah mengakui benar Penggugat adalah pembeli yang sah dan berhak atas sebidang tanah yang dikenal dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1295, Surat Ukur tertanggal 05 Mei 1998 No.14/1998, seluas 1.192 M2 atas nama Agus Anwar (Tergugat II) terletak di Jalan Jeruk No.1, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Kotamadya Jakarta Pusat, Propensi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

sebagaimana Putusan No. 17/Pdt.Plw/2016/PN.Bdg jo No. 285/Pdt/2017/PT.Bdg jo No. 1653/K/Pdt/2018.

Dalam pertimbangan hukum tentang pengakuan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa jawaban Tergugat I merupakan pengakuan murni. Sehingga dasar hukum yang dipakai adalah pasal 174 HIR, yang menyatakan pengakuan murni merupakan alat bukti yang sempurna terhadap yang melakukannya dan bersifat menentukan.

Dari analisis di atas, bahwa Hakim Pengadilan Negeri Bandung menilai pengakuan dari Tergugat I sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan sesuai dengan Pasal 174 HIR. Dengan adanya pengakuan dari Tergugat I sebenarnya Hakim tidak memerlukan alat bukti yang lain.

Setelah meneliti dan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Bandung perkara No.431/Pdt.G/2019/PN.Bdg., waktu perkara penggugat mengajukan gugatan tanggal 18 Oktober sampai perkara diputus pada tanggal 20 Juli 2020, ternyata belum melaksanakan “asas peradilan cepat, dan biaya ringan”, ternyata proses penyelesaian perkaranya lama dan baru dapat diputus dalam waktu 8 bulan, dan biayanya pun relatif cukup mahal. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa “asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan”, belum dapat dilaksanakan dengan baik oleh Pengadilan Negeri Bandung.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

Kekuatan pembuktian pengakuan sebagai alat bukti dalam persidangan perkara perdata merupakan alat bukti yang sah. Nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan. Oleh karena pengakuan murni dapat berdiri sendiri tanpa adanya alat bukti yang lain. Jika dihubungkan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, perkara ini termasuk dalam kategori sederhana, karena proses acara jelas mengikuti peraturan pengadilan. Sedangkan mengenai waktu perkara ini tidak termasuk dalam kategori cepat dan biaya perkara ini termasuk dalam kategori mahal.

Faktor Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Nomor 431/Pdt.G/2019/PN.Bdg yaitu Tergugat I telah mengakui tentang kebenaran dalam proses pembuktian di persidangan ini, menjadi salah satu alat bukti yang digunakan Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara No.431/Pdt.G/2019/PN.Bdg, yaitu pasal 174 HIR. Dihubungkan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan waktu perkara penggugat mengajukan gugatan tanggal 18 Oktober sampai perkara diputus pada tanggal 20 Juli 2020, ternyata belum melaksanakan “asas peradilan cepat, dan biaya ringan”, ternyata proses penyelesaian perkaranya lama dan baru dapat diputus dalam waktu 8 bulan, dan biayanya pun relatif cukup mahal. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa “asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan”, belum dapat dilaksanakan dengan baik oleh Pengadilan Negeri Bandung.

V. SARAN

Hakim diharapkan lebih teliti menerapkan dasar hukum alat bukti. Akan lebih baik majelis hakim merujuk kepada pendapat para pakar, sehingga majelis hakim lebih mempunyai sudut pandang yang luas

Hakim diharapkan dapat berperan aktif dalam mencari dan menelaah setiap bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1998
- [2] Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Mandar Maju, Bandung, 1995
- [3] Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- [4] Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004
- [5] Hari Sasangka, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata Untuk Mahasiswa Dan Praktisi, Mandar Maju, Bandung, 2005
- [6] Djamanat Samosir, Hukum Acara Perdata Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata, Nuansa Aulia, Bandung, 2011
- [7] Tegus Samudera, Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata, Alumni, Bandung, 1992
- [8] Khairunisa Kania, Ravena Dey. (2021). *Analisis Hambatan Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati pada Pelaku Tindak Pidana Peredaran Narkotika di Dalam Lembaga Pemasarakatan Dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015*. Jurnal Riset Ilmu Hukum. 1(1). 15-20